

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

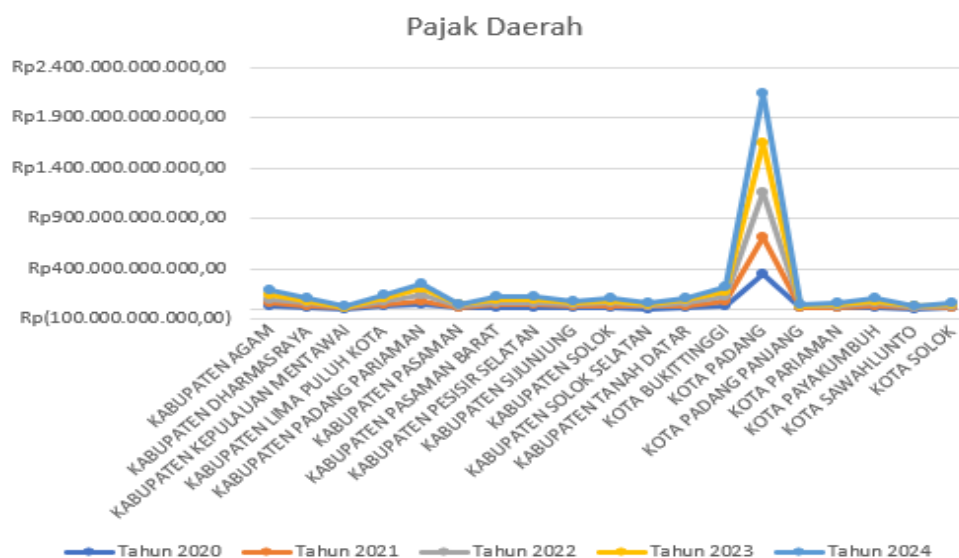
Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah. Sumber utama dalam mewujudkan kemandirian tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana daerah mampu mengelola anggaran secara efektif dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat, meskipun pada beberapa daerah kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih relatif rendah sehingga pengelolaan potensi lokal perlu terus ditingkatkan (Fadhilla et al., 2025).

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi di bagian Barat Pulau Sumatera yang memiliki karakteristik budaya Minangkabau yang kuat. Seiring dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, wilayah ini mengalami beberapa kali pemekaran daerah, antara lain pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai pada tahun 1999, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2003, serta Kabupaten Solok Selatan pada tahun 2004. Saat ini Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 kabupaten/kota, yaitu 12 kabupaten dan 7 kota, yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan daerah (Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, 2023).

Dalam menjalankan fungsi pemerintahan, daerah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (2) yang menegaskan bahwa pungutan kepada masyarakat harus diatur berdasarkan undang-undang. Pengaturan mengenai pajak dan retribusi daerah tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta diperbarui melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam konteks otonomi dan desentralisasi fiskal di Indonesia, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi wajib yang dibebankan kepada wajib pajak pribadi maupun badan yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan daerah tanpa imbalan langsung, serta menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pajak daerah terhadap PAD memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan, sehingga pemungutan pajak yang efektif menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah (Jannati & Meirina, 2024). Penelitian ini berfokus pada pemerintah kabupaten/kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat sebagai unit analisis penelitian. Oleh karena itu, objek yang dianalisis bukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melainkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota yang berada dalam wilayah administratif Provinsi Sumatera Barat. Penyebutan frasa "di Provinsi Sumatera Barat" pada judul penelitian dimaksudkan untuk menunjukkan batasan wilayah (lokus) penelitian, sedangkan unit analisis yang diteliti adalah masing-masing pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian, analisis dilakukan terhadap data keuangan dari setiap kabupaten/kota di Provinsi

Sumatera Barat selama periode penelitian guna mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berikut merupakan gambaran pajak daerah kabupaten/kota dari Tahun 2020-2024 di Provinsi Sumatera Barat terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.



Sumber : DJPK. Kemenkeu.go.id (2025), diolah peneliti

Gambar 1. 1
Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Grafik pajak daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 menunjukkan tren meningkat yang fluktuatif, dari kisaran lebih kurang Rp 100-300 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih kurang Rp 200-400 miliar pada tahun 2022, dan mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2023-2024. Nilai tertinggi didominasi oleh Kota Padang yang mencapai sekitar Rp 1,5 triliun pada tahun 2023 dan meningkat hingga lebih dari Rp 2 triliun pada tahun 2024, diikuti Kota Bukittinggi dan Kota Pariaman, sedangkan nilai terendah terdapat pada

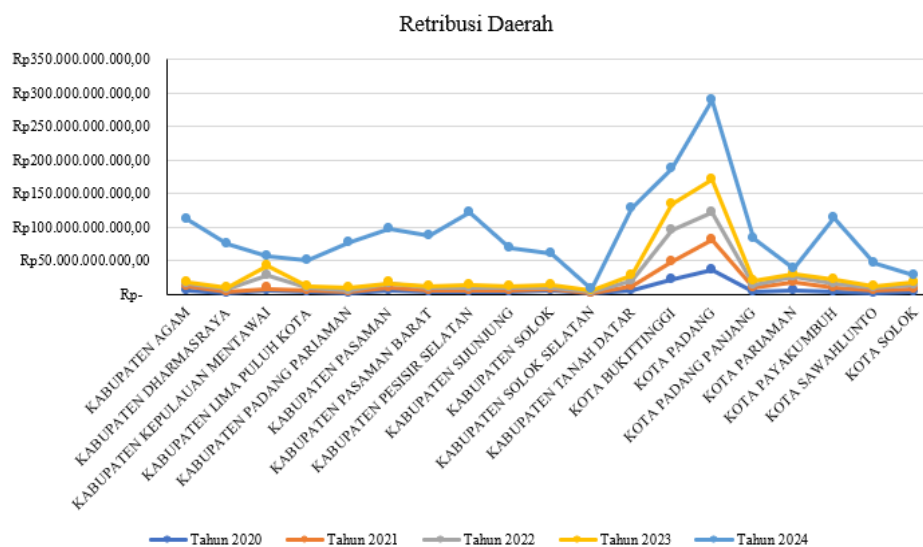
Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.

Perbedaan ini dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, di mana wilayah perkotaan memiliki tingkat urbanisasi yang tinggi, aktivitas ekonomi yang padat, serta menjadi pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata. Dominasi sektor jasa seperti pajak hotel dan restoran dengan kontribusi sekitar 40%-60% terhadap pajak daerah (Putri dan Zulkifli, 2023). Sedangkan wilayah kabupaten memiliki keterbatasan infrastruktur, aksesibilitas, serta aktivitas ekonomi yang masih didominasi sektor primer seperti pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak sarang burung walet, dan PBB-P2 yang banyak terdapat di wilayah kabupaten dengan kontribusi relatif kecil, sekitar 5%-15% (Sari dan Hidayat, 2022). Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan fiskal, di mana daerah perkotaan memiliki kapasitas fiskal dan tingkat kemandirian keuangan yang lebih tinggi dibandingkan daerah kabupaten, sehingga diperlukan optimalisasi potensi pajak dan pemerataan pembangunan ekonomi.

Penelitian Sulistyawati et al. (2025) menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi pajak daerah terhadap PAD, semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Namun, Riyan (2025) menemukan bahwa secara parsial pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, meskipun variabel lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh positif.

Selain pajak daerah, kemandirian keuangan daerah juga dipengaruhi oleh retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah daerah kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa atau pelayanan tertentu yang diberikan secara langsung. Berbeda dengan pajak, retribusi memberikan manfaat langsung bagi pembayar. Menurut Ellys Rachman (2024), retribusi daerah

merupakan salah satu sumber PAD yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Berikut merupakan gambaran retribusi daerah kabupaten/kota dari Tahun 2020-2024 di Provinsi Sumatera Barat terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.



Sumber : DJPK. Kemenkeu.go.id (2025), diolah peneliti

Gambar 1. 2
Retribusi Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

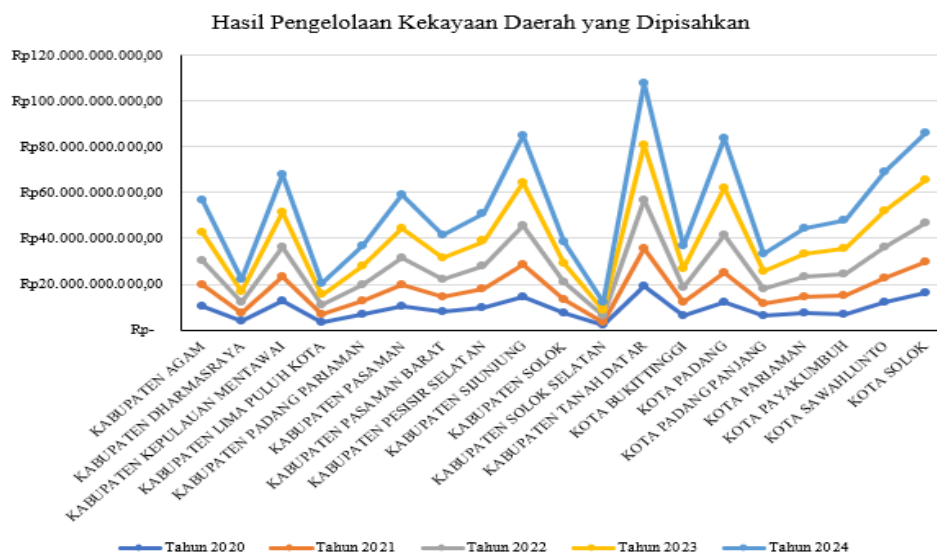
Berdasarkan grafik retribusi daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024, penerimaan retribusi menunjukkan tren meningkat meskipun fluktuatif, dari kisaran lebih kurang Rp 5-20 miliar pada tahun 2020-2021 menjadi lebih kurang Rp 10-40 miliar pada tahun 2022, dan meningkat signifikan pada tahun 2023-2024. Nilai tertinggi didominasi wilayah perkotaan, terutama Kota Padang, di ikuti Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang, sedangkan terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Dharmasraya.

Kenaikan signifikan di daerah perkotaan dipengaruhi oleh tingginya intensitas layanan publik, peningkatan aktivitas ekonomi, serta optimalisasi pemungutan retribusi, sedangkan rendahnya penerimaan di beberapa kabupaten disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya aktivitas sektor jasa, dan dominasi sektor primer. Seperti pertanian dan perikanan, sehingga pertumbuhan retribusinya relatif stagnan. Secara sektoral, kontribusi terbesar berasal dari retribusi jasa umum dan jasa usaha seperti pelayanan kesehatan, pasar, dan parkir dengan kisaran sekitar 30%-40%, sedangkan kontribusi terendah berasal dari pemanfaatan aset daerah dan sektor terbatas lainnya seperti penyewaan tanah, gedung, atau aset milik pemerintah daerah yang penggunaannya tidak pasif dan aktivitas berbasis sektor primer, dengan kisaran di bawah 10%-15%. Kondisi ini mencerminkan adanya konsentrasi fiskal dan ketimpangan fiskal horizontal antar daerah.

Menurut Ellys Rachman (2024), retribusi daerah merupakan salah satu sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat meningkatkan kapasitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Sebaliknya, penelitian Karouw et al. (2022) menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

Selain pajak dan retribusi daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah juga dipengaruhi oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini berasal dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dari struktur pemerintahan, seperti penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau kerja sama investasi daerah. Sumber pendapatan ini mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola aset produktif secara mandiri dan profesional. Nurnila Sari

et al. (2025) menyatakan bahwa daerah dengan pengelolaan aset yang baik cenderung memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih tinggi sehingga mampu mendukung pembiayaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Berikut merupakan gambaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada masing-masing kabupaten/kota dari Tahun 2020-2024 di Provinsi Sumatera Barat terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.



Sumber : DJPK. Kemenkeu.go.id (2025), diolah peneliti

Gambar 1.3
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Berdasarkan grafik hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024, penerimaan komponen ini menunjukkan tren meningkat meskipun fluktuatif, dari kisaran lebih kurang Rp 5-20 miliar pada tahun 2020 menjadi lebih kurang Rp 20-80 miliar pada tahun 2021-2023, dan melampaui Rp 100 miliar pada tahun 2024 di beberapa daerah. Nilai tertinggi didominasi wilayah perkotaan seperti Kota Padang, Kota

Bukittinggi, dan Kota Solok, sedangkan terendah terdapat pada Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan Kabupaten Dharmasraya.

Kenaikan signifikan pada daerah tertentu disebabkan oleh optimalisasi penyertaan modal pemerintah daerah, peningkatan kinerja dan laba BUMD, ekspansi usaha, serta penerapan tata kelola perusahaan yang lebih profesional, yang didukung oleh tingginya aktivitas ekonomi dan permintaan layanan publik. Seperti perusahaan air minum, dengan kontribusi sekitar 20%-30%, karena memiliki kinerja laba yang stabil dan rutin memberikan dividen. Hal ini didukung oleh penelitian Setiaji et al. (2024) yang menyatakan bahwa sektor keuangan dan layanan publik menjadi penyumbang utama. Sebaliknya, kontribusi terendah berasal dari BUMD sektor non-strategis seperti perdagangan umum dan usaha kecil daerah, dengan kontribusi di bawah 10%, bahkan kurang dari 5%, sebagaimana ditemukan oleh Karouw et al. (2022), karena rendahnya profitabilitas dan tidak konsistennya laba yang dihasilkan.

Kenaikan signifikan pada daerah tertentu mencerminkan optimalisasi kinerja dan tata kelola BUMD, sekaligus menunjukkan fenomena konsentrasi fiskal dan ketimpangan fiskal horizontal. Secara empiris, Siagian dan Kurnia (2022) menemukan bahwa komponen ini berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, namun Maulidya dan Yuliansyah (2022) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut belum signifikan di beberapa daerah akibat rendahnya kontribusi terhadap PAD.

Tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sulistyawati et al. (2025) dan

Anggriawan et al. (2025) menemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dengan pajak sebagai kontributor utama, sedangkan Mardiasmo (2024) dan Ellys Rachman (2024) menegaskan bahwa optimalisasi seluruh komponen PAD, termasuk hasil pengelolaan kekayaan daerah, dapat meningkatkan kemandirian meskipun kontribusinya relatif kecil.

Namun, Karouw et al. (2022) serta Maulidya dan Yuliansyah (2022) menunjukkan bahwa beberapa komponen tersebut tidak berpengaruh signifikan karena kontribusinya masih rendah dan belum dikelola secara optimal. Meninjau permasalahan diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian sehingga menjadi sebuah penelitian ilmiah dengan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Barat”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan meninjau dari fenomena yang ada, maka perumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat?
3. Apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan melihat dari permasalahan yang telah dirumuskan maka disusunlah tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Retribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Merujuk pada penelitian diatas, manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan secara umum dan mendukung penerapan teori perhitungan rasio keuangan di sektor publik terutama dalam konteks keuangan daerah
2. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Memberikan informasi kepada pemerintah agar dapat melakukan perumusan kebijakan fiskal yang efektif sesuai dengan kebutuhan ekonominya sehingga dapat meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah melalui sektor

pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah guna kesejahteraan rakyat.

2. Dengan adanya informasi baru dari penelitian ini maka akan menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi para pembaca. Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang khususnya berhubungan dengan pendapatan daerah.